

OMBUDSMAN RI MINTA PEMERINTAH ANTISIPASI LONJAKAN HARGA JELANG LEBARAN

Senin, 20 Mei 2019 - Sabarudin Hulu

KBRN, Semarang : Ombudsman RI Perwakilan melakukan sidak di dua pasar di Kota Semarang yakni Pasar Peterongan dan Pasar Johar relokasi, Sabtu (18/5/2019).

Sidak ini dilakukan secara serentak oleh 34 Perwakilan Ombudsman RI diseluruh Indonesia, untuk mencegah maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta pengawasan ketersediaan barang kebutuhan pokok.

"Harga barang kebutuhan pokok di Pasar Peterongan dan Pasar Johar (relokasi) masih terlihat aman dan harga stabil.," kata Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jateng, Sabarudin Hulu.

Dijelaskannya, harga gula pasir di Pasar Peterongan bertahan pada harga Rp 13.000/kg, memang terjadi kenaikan yang awalnya Rp 11.000/Kg ke Rp 11.500/kg menjadi Rp 13.000/Kg, sejak minggu pertama ramadhan. Sementara cabai keriting di Pasar Johar mulai Rp 10.000/kg, apabila dibeli untuk partai besar berkisar Rp 7000/kg .

Bawang Merah dan Bawang Putih pasca Operasi Pasar minggu pertama ramadhan, harga grosir dan eceran bawang putih masih sama yakni Rp.40.000/kg, harga grosir bawang merah di pasar peterongan turun dari Rp. Rp. 35.000 menjadi Rp. 30.000/kg, harga grosir bawang merah di pasar Johar relokasi Rp. 25.000/kg dan bawang putih Rp. 30.000/kg. Sementara harga telur ayam curah turun dari Rp. 28.000/kg menjadi Rp. 23.000/kg; Daging sapi dikisaran harga Rp. 95.000/kg s.d Rp. 110.000/kg.

Dari hasil sidak di dua pasar tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Jateng telah melaporkan kepada Ketua Ombudsman RI di Pusat, sebagai bahan tindaklanjut untuk memberikan saran kepada pemerintah pusat dalam mengendalikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta ketersediaan bahan pokok.

Lebih lanjut Sabarudin Hulu, meminta kepada Pemerintah Provinsi Jateng dan para Kepala Daerah di 35 Kabupaten/Kota untuk mengantisipasi lonjakan harga satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri dan mengawasi ketersediaan barang kebutuhan pokok.

Â Penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban melayani masyarakat, sebaiknya siaga pada situasi ini dan turun ke pasar melihat harga barang kebutuhan pokok dan ketersediaan, untuk mencegah keluhan dan kekecewaan masyarakat.Â Â Â